



BUPATI NGADA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGADA
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah/Kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ngada tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN NGADA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada
3. Bupati adalah Bupati Ngada.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ngada.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngada.
6. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada.
7. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau

kegiatannya.

11. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
12. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
13. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
14. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
15. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
16. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
17. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
18. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR
19. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
21. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat RKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan

tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.

22. Kegiatan berusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memerlukan Perizinan Berusaha.
23. Kegiatan nonberusaha adalah kegiatan Pemanfaatan Ruang yang pelaksanaannya tidak memerlukan Perizinan Berusaha.
24. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
25. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
26. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
27. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dilimpahkannya kewenangan perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas adalah sebagai upaya untuk:

- a. terwujudnya tertib administrasi pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan;
- b. terwujudnya pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan yang cepat, efektif, efisien dan transparan; dan
- c. terwujudnya kemudahan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam memperoleh pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan didelegasikannya kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan di bidang perizinan dan nonperizinan.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas dalam rangka pelayanan:
 - a. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan; dan
 - c. Perizinan dan non perizinan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS;
 - b. perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha melalui sistem OSS;
 - c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem OSS;
 - d. persetujuan lingkungan; dan
 - e. Persetujuan Bangunan Gedung.
- (3) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang secara Non Elektronik.
- (4) Kepala Dinas bertanggung jawab terhadap kewenangan

yang telah didelegasikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan.
- (6) Dalam menyelenggarakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai :
 - a. perizinan dan nonperizinan;
 - b. perizinan berusaha berbasis resiko;
 - c. penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah;
 - d. penyelenggaraan penataan ruang;
 - e. penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - f. bangunan gedung.
- (7) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat 5 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diterbitkan melalui Sistem OSS berdasarkan penetapan tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMKM dan/atau usaha besar, dan luas lahan serta berpedoman pada ketentuan standar pelayanan yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha melakukan pendaftaran perizinan berusaha di OSS melalui alamat <https://www.oss.go.id> sesuai dengan modal usaha yang dimiliki;
- b. Kategori risiko Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terbagi menjadi 4 Kategori, yaitu :
 - 1) Risiko Rendah yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB;
 - 2) Risiko Menengah Rendah yakni pelaku usaha yang

melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah rendah, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pernyataan Sertifikat Standar;

3) Risiko Menengah Tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko menengah tinggi, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.

4) Risiko Tinggi yakni pelaku usaha yang melakukan kegiatan berusaha yang masuk dalam kategori risiko tinggi, keluaran sistem yang dihasilkan NIB dan Pemenuhan Persyaratan Izin Usaha.

- c. Perangkat Daerah teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan Pemenuhan Persyaratan dari pelaku usaha dan memberikan Persetujuan Pemenuhan Persyaratan atau Penolakan Persyaratan Tidak Terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS;
- d. Pemenuhan Persyaratan berupa Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah disetujui oleh perangkat daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;
- e. Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang telah masuk pada Webform OSS DPMPTS selanjutnya dilakukan persetujuan dengan dasar Pemenuhan Persyaratan telah disetujui oleh perangkat Daerah Teknis;
- f. Pelaku Usaha menerima Notifikasi Persetujuan Pemenuhan Persyaratan dari OSS; dan
- g. Permohonan yang mendapatkan notifikasi Persetujuan Pemenuhan Persyaratan dan telah mendapatkan notifikasi persetujuan izin melalui webform OSS maka Sertifikat Standar dan Izin Usaha yang diajukan di OSS akan berlaku efektif dan selanjutnya dapat dicetak oleh pelaku usaha.

Pasal 6

Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diterbitkan melalui sistem OSS mencakup standar usaha dan/atau standar produk yang dapat diajukan sebelum atau sesudah tahap operasional dan/atau komersial sesuai dengan kewenangan Daerah, dengan alur sebagai berikut:

- a. Pelaku Usaha memilih KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS;
- b. Pelaku Usaha memilih Perizinan Berusaha untuk menunjang Kegiatan Usaha sesuai daftar yang tercantum dalam sistem OSS;
- c. Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi terhadap pengajuan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dari pelaku usaha dan memberikan persetujuan pemenuhan persyaratan atau penolakan persyaratan tidak terpenuhi berupa notifikasi pada Sistem OSS sesuai dengan kewenangannya;
- d. Pemenuhan persyaratan yang telah disetujui oleh perangkat Daerah teknis menjadi persyaratan munculnya notifikasi persetujuan yang masuk pada Webform OSS DPMPTSP;
- e. Dalam melakukan verifikasi DPMPTSP dapat berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis;
- f. Dalam hal permohonan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha disetujui/ditolak, DPMPTSP sesuai kewenangan menotifikasi persetujuan/penolakan ke Sistem OSS;
- g. Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf f, Sistem OSS:
 1. menerbitkan Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha dengan nomenklatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 2. menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha.

Pasal 7

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c adalah dalam penerbitan perizinan berusaha berbasis resiko, Sistem OSS melakukan pemeriksaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berupa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dengan alur sebagai berikut:

- a. pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang mencakup lokasi usaha di daratan;
- b. lokasi daratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan data integrasi antara Sistem OSS dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang; dan
- c. atas pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Lembaga OSS menerbitkan:
 - 1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, atau;
 - 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 8

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c angka 1 terlebih dahulu dilakukan atas ketersediaan RDTR daerah.
- (2) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan sudah sesuai dengan RDTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS secara otomatis menerbitkan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Dalam hal atas rencana lokasi usaha yang dimohonkan tidak sesuai dengan RDTR Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sistem OSS menyampaikan notifikasi ketidaksesuaian tata ruang kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- (4) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata

ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.

Pasal 9

- (1) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c angka 2 dilakukan jika Pemerintah Daerah belum menyusun dan menyediakan RDTR.
- (2) Dalam hal atas rencana lokasi usaha daratan yang dimohonkan, Sistem OSS akan mengirimkan notifikasi permohonan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan penilaian kesesuaian kegiatan pemanfaatan dengan kajian menggunakan asas berjenjang dan komplementer yang berdasarkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah kabupaten;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi;
 - c. rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - d. rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu (RZ KSNT);
 - e. rencana zonasi kawasan antar wilayah (RZ KAW);
 - f. rencana tata ruang pulau/kepulauan; dan/atau
 - g. rencana tata ruang wilayah nasional.
- (4) Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang, menyampaikan notifikasi permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang kepada DPMPTSP dan kantor pertanahan daerah sesuai kewenangan.
- (5) Terhadap notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kantor Pertanahan Daerah menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan kepada DPMPTSP sesuai kewenangannya paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak pendaftaran atau pembayaran penerimaan negara

bukan pajak yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

- (6) Dalam hal kantor Pertanahan Daerah tidak menyampaikan pertimbangan teknis pertanahan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kantor Pertanahan Daerah dimaksud dianggap telah memberikan pertimbangan teknis pertanahan.
- (7) Hasil penilaian yang dilakukan dengan mempertimbangkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan pertimbangan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinotifikasi melalui Sistem OSS dan selanjutnya:
 - a. dalam hal disetujui, Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, bagi DPMPTSP atas nama Bupati sesuai kewenangan serta menotifikasi kepada Pelaku Usaha melalui surat elektronik; atau
 - b. dalam hal ditolak, Sistem OSS menyampaikan notifikasi penolakan kepada Pelaku Usaha dan permohonan NIB tidak dapat dilanjutkan.
- (8) Dalam hal permohonan memerlukan kelengkapan data atau persyaratan, Sistem OSS menyampaikan notifikasi kepada Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha menyampaikan kelengkapan data melalui Sistem OSS.
- (9) Dalam hal penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa ketidaksesuaian lokasi atas tata ruang, Pelaku Usaha mencari alternatif lokasi yang sesuai tata ruang dan melakukan penyesuaian isian data rencana lokasi usaha.
- (10) Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling lama 20 (dua puluh) Hari dihitung sejak permohonan diajukan.
- (11) Dalam hal DPMPTSP sesuai kewenangannya tidak menyampaikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (10), DPMPTSP dianggap telah memberikan persetujuan dan Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

Pasal 10

Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dilakukan melalui sistem OSS dan penerbitan Persetujuan Lingkungan oleh DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 11

Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan melalui sistem elektronik berbasis web dan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung oleh DPMPTSP sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang mengatur bangunan Gedung.

Pasal 12

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR.
- (2) Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:
 - a. PKKPR untuk kegiatan berusaha;
 - b. KKKPR untuk kegiatan nonberusaha;
 - c. PKKPR untuk kegiatan nonberusaha; dan
 - d. RKKPR.
- (3) Pelaksanaan KKPR secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tahapan:
 - a. pendaftaran;
 - b. penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. penerbitan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Penilaian dokumen usulan kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan oleh

Forum Penataan Ruang melalui kajian yang selaras dengan tujuan penyelenggaraan penataan ruang.

- (6) Penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memperhatikan hasil pembahasan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan pertimbangan teknis pertanahan oleh Forum Penataan Ruang Daerah.
- (7) Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Sektor Kesbangpol: Izin Penelitian
 - b. Sektor Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Pertanahan:
 - 1) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
 - 2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Berusaha; dan
 - 3) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha.
 - c. Sektor Lingkungan Hidup:
 - 1) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Izin Lingkungan.
 - d. Sektor Pendidikan:
 - 1) Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan; dan
 - 2) Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non-Formal/ Lembaga Pelatihan Kerja.
 - e. Sektor Sosial dan Tenaga Kerja:
 - 1) Izin Lembaga Pelatihan Kerja; dan
 - 2) Izin Operasional Organisasi Sosial
 - f. Sektor Kesehatan, antara lain:
 - 1) Izin Praktik Dokter;
 - 2) Izin Praktik Dokter Gigi;
 - 3) Izin Praktik Dokter Spesialis;
 - 4) Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;

- 5) Izin Praktik Dokter Intership;
- 6) Izin Praktik Perawat (SIPP);
- 7) Izin Praktik Bidan (SIPB);
- 8) Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- 9) Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
- 10) Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK);
- 11) Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS);
- 12) Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
- 13) Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz);
- 14) Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
- 15) Izin Kerja Fisioterapis (SIKF);
- 16) Izin Praktik Okupasi Terapis;
- 17) Izin Kerja Okupasi Terapis;
- 18) Izin Kerja Terapis Wicara;
- 19) Izin Praktik Akupunktur Terapis;
- 20) Izin Kerja Perekam Medis (SIKPM);
- 21) Izin Kerja Refraksionis Optisien (SIKRO);
- 22) Izin Kerja Optometris;
- 23) Izin Kerja Teknisi Gigi (SIKTG);
- 24) Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
- 25) Izin Kerja Radiografer (SIKR);
- 26) Izin Praktik Elektromedis (SIP-E);
- 27) Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM);
- 28) Izin Praktik Ortotis Prostetis;
- 29) Izin Kerja Ortotis Prostetis;
- 30) Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV);
dan
- 31) Izin Praktik Tenaga Psikologi Klinis;
- 32) Izin Operasional Puskesmas.

- (2) Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pedoman dan tata cara perizinan berusaha berbasis resiko dan fasilitas penanaman modal.

BAB IV
PELAKSANAAN PELAYANAN

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha dan/atau pemohon baik dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) Dalam hal pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. Pelayanan berbantuan dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan pelaku usaha dan/atau pemohon; dan
 - b. Pelayanan bergerak dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada pelaku usaha dan/atau pemohon dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (3) Dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah teknis terkait.

BAB V
PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan dapat dilakukan melalui:
 - a. Petugas pengaduan di Ruang Pengaduan;
 - b. Kotak pengaduan, saran dan masukan;
 - c. Email: kpptngada@gmail.com
 - d. Survey Kepuasan Masyarakat melalui angket yang disiapkan
- (2) Mekanisme penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh *Front Office* (FO) DPMPTSP untuk selanjutnya diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditindaklanjuti sesuai permasalahan.

(3) Alur Pengelolaan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. DPMPTSP akan menerima setiap pengaduan yang diajukan masyarakat baik secara lisan, tertulis ataupun secara online;
- b. DPMPTSP akan memberikan penjelasan sesuai dengan kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan kepada pengguna layanan yang melakukan pengaduan;
- c. DPMPTSP akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan yang mencantumkan identitas pelapor /pengadu.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

Kepala Dinas wajib melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala dan tembusan disampaikan kepada perangkat daerah dan instansi teknis.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 17

DPMPTSP dapat melakukan evaluasi hasil pelayanan kepada masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ngada Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ngada (Berita Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2019 Nomor 102) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI NGADA,

PARU ANDREAS

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,

THEODOSIUS YOSEFUS NONO

BERITA DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2023 NOMOR 15